




PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2020/PA Sak



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, lahir di T. Agung, 17 Desember 1977, umur 43 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, lahir di Jati Baru, 21 September 1980, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, Orang Tua calon suami anak Para Pemohon dan Saksi-Saksi, serta telah memeriksa bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada tanggal 01 Oktober 2020 dengan nomor register 103/Pdt.P/2020/PA Sak, dengan posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama:

Hlm. 1 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Nama Anak Para Pemohon**
Tempat/ Tanggal Lahir : Jati Baru, 15 Agustus 2003
Umur : 17 Tahun
Pendidikan : Mts
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

dengan calon suaminya,

Nama : **Nama Calon Suami Anak Para Pemohon**
Tempat/ Tanggal Lahir : Bunga Raya, 10 Februari 2002
Umur : 18 Tahun
Pendidikan : Mts
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Kabupaten Siak, Provinsi Riau selanjutnya disebut calon suami.

Anak Para Pemohon dan calon suaminya berencana akan melaksanakan akad nikah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam waktu segera mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan:
 - a. Antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan lama, dan ingin segera menikah;
 - b. Anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah suka sama suka, tidak mau sekolah dan ingin segera menikah; serta

Hlm. 2 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 Tahun, dan Para Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat pemberitahuan adanya halangan/ kekurangan persyaratan Nomor B.259KUA.04.11.05/PW.01/VIII/2020 dan surat penolakan pernikahan Nomor B.258KUA.04.11.5/PW.01/VIII/2020;
5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/ belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/ belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, serta telah berpenghasilan sebagai Buruh Harian Lepas dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini

Hlm. 3 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Nama Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Nama Calon Suami Anak Para Pemohon**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di depan sidang;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kemungkinan berhentinya pendidikan anak, kesehatan anak diantaranya kesiapan organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimal usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat permohonannya;

Bahwa, di persidangan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan yang telah dicatat selengkapya dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Nama Anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon dan akan menikah dengan Nama Calon Suami Anak Para Pemohon;

Hlm. 4 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan saling mencintai dan telah sepakat akan meneruskan ke jenjang pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun serta telah direstui oleh kedua pihak keluarga;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berumur 17 Tahun lahir 15 Agustus 2003, dan calon suaminya sekarang berumur 18 Tahun lahir 10 Februari 2002, anak Para Pemohon belum memenuhi syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang akan mencatat pernikahannya telah mengeluarkan surat penolakan dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/ belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya yang berstatus jejak/ belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, serta telah berpenghasilan sebagai Buruh Harian Lepas dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan hubungan kekeluargaan yang lain yang menghalangi secara hukum melaksanakan pernikahan sesuai hukum Islam dan sanggup melaksanakan kewajibannya setelah pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat intim dan erat, dan keduanya sama-sama sudah tidak sekolah dan pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, telah dipersiapkan segala rencana pernikahannya, serta untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suaminya telah memberi izin untuk menikah serta bertanggung jawab untuk membimbing

Hlm. 5 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya.

Bahwa Para Pemohon menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi nikah dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya Nama Anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon dan akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Nama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa saya dan calon suami telah saling mengenal dan saling mencintai dan telah sepakat akan meneruskan ke jenjang pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun serta telah direstui oleh kedua pihak keluarga;
- Bahwa saya sekarang berumur 17 Tahun lahir 15 Agustus 2003, dan calon suami saya sekarang berumur 18 Tahun lahir 10 Februari 2002, dan saya belum memenuhi syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang akan mencatat pernikahannya telah mengeluarkan surat penolakan dengan alasan saya belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;
- Bahwa, saya berstatus perawan/ belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami saya yang berstatus jejaka/ belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, serta telah berpenghasilan sebagai Buruh Harian Lepas dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara saya dan calon suami tidak ada hubungan nasab dan hubungan kekeluargaan yang lain yang menghalangi secara hukum melaksanakan pernikahan sesuai hukum Islam dan sanggup melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri setelah pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa saya dan calon suami akan melaksanakan pernikahan karena kami berdua telah menjalin hubungan yang sangat intim dan erat, saya dan calon suami sama-sama sudah tidak sekolah dan pernah melakukan hubungan

Hlm. 6 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri, telah dipersiapkan segala rencana pernikahannya, serta untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

- Bahwa pihak keluarga saya dan keluarga calon suami saya telah memberi izin untuk menikah serta bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan kelangsungan hidup lainnya.

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami anak Para Pemohon yang bernama Nama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa saya dan calon istri telah saling mengenal dan saling mencintai dan telah sepakat akan meneruskan ke jenjang pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun serta telah direstui oleh kedua pihak keluarga;
- Bahwa saya sekarang berumur 18 Tahun lahir 10 Februari 2002 dan calon istri saya sekarang berumur 17 Tahun lahir 15 Agustus 2003, dan calon istri saya belum memenuhi syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang akan mencatat pernikahannya telah mengeluarkan surat penolakan dengan alasan calon istri saya belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;
- Bahwa, saya berstatus jejaka/ belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, serta telah berpenghasilan sebagai Buruh Harian Lepas dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, begitu pula calon istri saya berstatus perawan/ belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga;
- Bahwa antara saya dan calon istri tidak ada hubungan nasab dan hubungan kekeluargaan yang lain yang menghalangi secara hukum melaksanakan

Hlm. 7 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sesuai hukum Islam dan sanggup melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri setelah pernikahan dilaksanakan;

- Bahwa saya dan calon istri akan melaksanakan pernikahan karena kami berdua telah menjalin hubungan yang sangat intim dan erat, saya dan calon istri sama-sama sudah tidak sekolah dan pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, telah dipersiapkan segala rencana pernikahannya, serta untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa pihak keluarga saya dan keluarga calon istri telah memberi izin untuk menikah serta bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan kelangsungan hidup lainnya.

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah Nama Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon dan Nama Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon orang tua dari anak yang bernama Nama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa anak kami dan calon istrinya telah saling mengenal dan saling mencintai dan telah sepakat akan meneruskan ke jenjang pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun serta telah direstui oleh kedua pihak keluarga;
- Bahwa anak kami sekarang berumur 18 Tahun lahir 10 Februari 2002 dan calon istrinya sekarang berumur 17 Tahun lahir 15 Agustus 2003, calon istrinya belum memenuhi syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang akan mencatat pernikahannya telah mengeluarkan surat penolakan dengan alasan calon istrinya belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;
- Bahwa, anak kami berstatus jelek/ belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, serta telah berpenghasilan sebagai Buruh Harian Lepas dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta

Hlm. 8 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan, begitu pula calon istrinya berstatus perawan/ belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga;

- Bahwa anak kami dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab dan hubungan kekeluargaan yang lain yang menghalangi secara hukum melaksanakan pernikahan sesuai hukum Islam dan sanggup melaksanakan kewajibannya setelah pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa kami mengizinkan anak kami menikah dengan calon istrinya tersebut karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat intim dan erat, dan keduanya sama-sama sudah tidak sekolah dan pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, telah dipersiapkan segala rencana pernikahannya, serta untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa pihak keluarga kami dan pihak keluarga calon istrinya telah memberi izin untuk menikah serta bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan kelangsungan hidup mereka lainnya.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1408081712770004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 19 Mei 2012, telah di- *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1408086109800001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 19 Agustus 2020, telah di- *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor 1408080808070010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 29 Juni 2011,

Hlm. 9 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di- *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor 118/22/III/03 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 18 Februari 2003, telah di- *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nama Anak Para Pemohon Nomor 4081/T/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 01 April 2010, telah di- *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nama Anak Para Pemohon Nomor 1408085508030002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 19 Agustus 2020, telah di- *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Al Falah atas nama Nama Anak Para Pemohon Nomor Induk Siswa Nasional 0034457573 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Al Falah Jati Baru, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 28 Mei 2018, telah di- *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nama Calon Suami Anak Para Pemohon Nomor 1408-LT-10122014-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 10 Desember 2014, telah di- *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nama Calon Suami Anak Para Pemohon Nomor 1408081002020002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 27 Juli 2020, telah di- *nazegelen* dan

Hlm. 10 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah atas nama Nama Calon Suami Anak Para Pemohon Nomor Induk Siswa Nasional 0027810973 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Jayapura, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 28 Mei 2018, telah di- *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Nama Anak Para Pemohon Nomor 812/PKM.BR-PK/1794 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 18 September 2020, telah di- *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atas nama Nama Anak Para Pemohon Nomor 91/UPTPPA-SET/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 24 September 2020, telah di- *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Pemberitahuan Adanya Halangan/ Kekurangan Persyaratan Pernikahan atas nama Nama Anak Para Pemohon Nomor B.259KUA.04.11.05/PW.01/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 25 Agustus 2020, telah di- *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Nama Anak Para Pemohon Nomor B.258KUA.04.11.5/PW.01/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 25 Agustus 2020, telah di- *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.14;

Hlm. 11 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Pernyataan Izin Perkawinan dan Komitmen Pertanggungjawaban atas nama Para Pemohon untuk anaknya yang bernama Nama Anak Para Pemohon, tanggal 9/24/2020, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.15.

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nama Saksi 1**, lahir di Bengkalis, 10 April 1982, umur 38 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Adik Ipar Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Nama Anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui anak kandung Para Pemohon saat ini berusia sekitar 17 Tahun dan kehendak nikahnya terhalang karena usianya belum mencukupi sesuai undang-undang Perkawinan di Indonesia sedangkan calon suaminya berusia 18 Tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui anak kandung Para Pemohon telah sepakat untuk menikah dengan calon suaminya, keduanya saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, serta keduanya sama-sama sudah tidak sekolah dan telah dipersiapkan segala rencana pernikahannya, serta untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa anak kandung Para Pemohon sehat jasmani dan rohaninya dan begitu pula calon suaminya telah siap menikah;
 - Bahwa, anak kandung Para Pemohon berstatus perawan/ belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejak/ belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, serta telah

Hlm. 12 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpenghasilan sebagai Buruh Harian Lepas dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan secara syariat Islam untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap keduanya untuk menikah;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah memberi izin untuk menikah serta bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan kelangsungan hidup mereka lainnya.

2. **Nama Saksi 2**, lahir di Jati Baru, 21 Juni 1999, umur 21 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Nama Anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak kandung Para Pemohon saat ini berusia sekitar 17 Tahun dan kehendak nikahnya terhalang karena usianya belum mencukupi sesuai undang-undang Perkawinan di Indonesia sedangkan calon suaminya berusia 18 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak kandung Para Pemohon telah sepakat untuk menikah dengan calon suaminya, keduanya saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, serta keduanya sama-sama sudah tidak sekolah dan telah dipersiapkan segala rencana pernikahannya, serta untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon sehat jasmani dan rohaninya dan begitu pula calon suaminya telah siap menikah;

Hlm. 13 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak kandung Para Pemohon berstatus perawan/ belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/ belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, serta telah berpenghasilan sebagai Buruh Harian Lepas dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan secara syariat Islam untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap keduanya untuk menikah;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah memberi izin untuk menikah serta bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan kelangsungan hidup mereka lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Para Pemohon membenarkannya dan Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis hakim menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir di depan sidang;

Hlm. 14 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kemungkinan berhentinya pendidikan anak, kesehatan anak diantaranya kesiapan organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan Pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor

Hlm. 15 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Nama Anak Para Pemohon, tanggal lahir 15 Agustus 2003, umur 17 Tahun, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin ini adalah karena Anak Para Pemohon yang bernama Nama Anak Para Pemohon bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Nama Calon Suami Anak Para Pemohon, namun Anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan melanggar hukum Islam yang lebih jauh, oleh karenanya Para Pemohon memohon agar Anak Para Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai P.15 dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.14, alat-alat bukti tersebut adalah akta autentik yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karena itu telah

Hlm. 16 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diberi tanda P.15 yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan bukti surat non akta, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah di tanda tangani diatas meterai, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan (*begin van gewijsde*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon I dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon II membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) dan P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Para Pemohon membuktikan bahwa adanya hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Nama Anak Para Pemohon sebagai orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan bukti P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Nama Anak Para Pemohon membuktikan bahwa adanya hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Nama Anak Para Pemohon sebagai orang tua dan anak dan juga

Hlm. 17 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa anak Para Pemohon tersebut masih berusia 17 Tahun atau belum mencapai usia 19 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Al Falah) atas nama Nama Anak Para Pemohon membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Mts;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan bukti P.9 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Nama Calon Suami Anak Para Pemohon, membuktikan identitas calon suami anak Para Pemohon, dan membuktikan bahwa adanya hubungan hukum antara calon suami anak Para Pemohon dengan Nama Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon dan Nama Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah) atas nama Nama Calon Suami Anak Para Pemohon membuktikan bahwa pendidikan terakhir calon suami Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Mts;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Surat Keterangan Sehat) atas nama Nama Anak Para Pemohon, membuktikan bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) atas nama Nama Anak Para Pemohon, membuktikan bahwa anak Para Pemohon dinyatakan telah cakap baik secara jasmani (fisik) dan rohani maupun mental (psikis) untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopi Surat Keterangan Pemberitahuan Adanya Halangan/ Kekurangan Persyaratan Pernikahan) dan bukti P.14 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan) atas nama Nama Anak Para Pemohon, membuktikan bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau namun maksud tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Hlm. 18 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Fotokopi Surat Pernyataan Izin Perkawinan dan Komitmen Pertanggungjawaban) membuktikan bahwa orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Nama Anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon adalah orang-orang yang tidak terhalang menjadi saksi menurut hukum dan telah memberikan keterangan di depan sidang setelah disumpah serta diperiksa satu persatu, oleh karena itu Hakim menilai secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg., 172 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan secara materiil Hakim menilai keterangan saksi-saksi berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dalil-dalil Para Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Nama Anak Para Pemohon menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Nama Calon Suami Anak Para Pemohon;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat dan intim, serta keduanya sama-sama sudah tidak sekolah dan pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, telah dipersiapkan segala rencana pernikahannya, serta untuk mengantisipasi

Hlm. 19 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan/ belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga dan calon suaminya berstatus jejaka/ belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, serta telah berpenghasilan sebagai Buruh Harian Lepas dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, keduanya tidak ada hubungan nasab/ sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak tersebut terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta ikut membimbing dan membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Hlm. 20 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah atau tanda yang lain bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa

Hlm. 21 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kawin kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan “Yang dimaksud dengan ‘alasan sangat mendesak’ adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”. “Yang dimaksud dengan ‘bukti-bukti pendukung yang cukup’ adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: “Pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Hlm. 22 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini dengan alasan-alasan berikut:

1. Seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang perempuan tersebut telah dewasa, oleh karenanya meski calon mempelai perempuan tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang perempuan dewasa, apalagi calon mempelai laki-laki yang akan menjadi calon suaminya sudah dewasa, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai perempuan itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;
2. Bentuk hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki sudah sangat erat dan intim, pada waktu bersamaan pergaulan di lingkungan tempat anak kandung Para Pemohon bertempat tinggal sudah sangat memprihatinkan, karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam bagi kedua calon mempelai seperti perbuatan zina) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

درأ المفساد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم إذا تَرَاحَمَتِ
الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفْسَادُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab *Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid*, 2/468. Syarah *al-Qawa'id as-Sa'diyah* hlm. 204, *al-Qawa'id*

Hlm. 23 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527); Artinya: “Menolak kemudaran lebih utama daripada mengambil manfaat”;

3. Dalam keadaan kuatnya dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam seperti perbuatan zina yang sangat potensial terjadinya kehamilan dan lahirnya anak di luar nikah, maka kedua calon mempelai perlu diberi perlindungan sebagai penerapan dari *maqashid al-syari'ah*, yaitu salah satu *dharuriyyat al-khamsah* berupa *hifzh al-nasal* (memelihara keturunan dari rusaknya nasab);
4. Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;
5. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan metode *istihsan* (Di antaranya, menurut al-Karkhiy dalam kitab *Kasyf al-Asrar Syarh Ushul Bazdawiy*, karya 'Abd al-'Aziz al-Bukhariy, Juz 4, halaman 3, yaitu “*an ya'dil al-insan 'an yakhum fi al-mas'alah bi mitsl ma hukima bihi fi nazha'iriha ilaa khilaafih liwajh aqwa yaqtadhi al-'udul 'an al-awwal* [bahwa seorang *mujtahid* berpaling dari mengambil suatu hukum tentang suatu masalah (d.h.i. Pasal 7 ayat [2] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hlm. 24 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatu hukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuat yang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yang semula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode *sadd al-dzarii'ah* dan *maqashid al-syari'ah* di atas)", cukup alasan bagi Hakim untuk melakukan *contra legem*, yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan karena penerapannya bertentangan dengan, dalam hal ini, keputusan, sebab jika pasal itu tetap diterapkan dalam kasus ini akan terabaikan dalil dan kemaslahatan yang lebih kuat. (Lihat: M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, [Jakarta: SinarGrafika, 2005], Cet, Ke-2, hlm. 858-859);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Para Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Nama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nama Calon Suami Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunteer*, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

Hlm. 25 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon (**Nama Anak Para Pemohon**) untuk menikah dengan **Nama Calon Suami Anak Para Pemohon**.
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah oleh Deded Bakti Anggara, Lc. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dan dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Dian Trisnavita Hasibuan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Deded Bakti Anggara, Lc.

Panitera Pengganti,

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---|---------------|
| 1. PNBP | |
| a. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| b. Biaya <i>Re/aas</i> Panggilan Para Pemohon | Rp. 20.000,00 |
| c. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00 |

Hlm. 26 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---------------------------------|--|
| 2. Biaya Pemberkasan/ Proses | Rp. 60.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Para Pemohon | Rp. 370.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). |

Hlm. 27 dari 27 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA Sak